

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-43/PM/2000  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI  
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penyempurnaan ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringks Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.3 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Oktober 2000

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**  
**NIP 060065750**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-51/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996,  
**diubah dengan**  
Nomor : Kep-43/PM/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

**PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.

1. Prospektus ringkas sekurang-kurangnya harus mencakup informasi sebagai berikut:
  - a. prakiraan tanggal efektif;
  - b. prakiraan masa penawaran;
  - c. prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
  - d. prakiraan tanggal penyerahan surat efek;
  - e. prakiraan tanggal penjatahan;
  - f. prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
  - g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
  - h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
  - i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga;
  - j. prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-51/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996,  
**diubah dengan**  
Nomor : Kep-43/PM/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

- k. prakiraan tempat dan tanggal penerbitan Prospektus; dan
  - l. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu :

“INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS”
  - m. pernyataan dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yaitu:
    - 1) “BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.” dan
    - 2) EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
2. Selain persyaratan yang disebut pada angka 1 peraturan ini, informasi berikut juga harus disajikan sesuai relevansinya. Informasi lain yang harus diungkapkan antara lain:
- a. jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA, PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU.”
  - b. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada);
  - c. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko yang material yang mungkin mempunyai dampak merugikan bagi pemodal; dan
  - d. pernyataan singkat dalam huruf cetak besar mengenai faktor risiko yang dapat mengakibatkan pengaruh tidak diharapkan atas kualitas Efek.
3. Penawaran Umum:
- a. Sehubungan dengan Penawaran Umum saham

Kisaran jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, kisaran harga penawaran, dan Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi (jika ada) dan penerbitan saham-saham selanjutnya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-51/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996,  
**diubah dengan**  
Nomor : Kep-43/PM/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

- b. Sehubungan dengan Penawaran Umum yang bersifat utang:
- 1) kisaran jumlah nominal keseluruhan Efek;
  - 2) jumlah lembar, penomoran dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;
  - 3) ikhtisar hak-hak pemegang Efek;
  - 4) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain dari Emiten;
  - 5) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;
  - 6) kisaran harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;
  - 7) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
  - 8) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;
  - 9) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
  - 10) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada);
  - 11) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada);
  - 12) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada);
  - 13) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwalianamanatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang;
  - 14) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan; dan
  - 15) hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemingkat Efek.
- c. Struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan, termasuk modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh. Selain itu, khusus untuk saham termasuk:
- 1) kisaran jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;
  - 2) kisaran jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
  - 3) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-51/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996,  
**diubah dengan**  
Nomor : Kep-43/PM/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

- 4) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh); dan
  - 5) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.
- d. Keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Keterangan dimaksud harus mencakup :
- 1) modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);
  - 2) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase);
  - 3) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal; dan
  - 4) proforma modal saham apabila Efek di konversikan (jika ada).
4. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Keterangan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum yang mencakup antara lain :

- a. rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan lain sebagainya;
  - b. jumlah hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar adalah Afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan
  - c. jumlah hasil bersih Penawaran Umum yang diperkirakan (jika ada) yang akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain. Jika perusahaan dimaksud adalah pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan.
5. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:

- a. bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-51/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996,  
**diubah dengan**  
Nomor : Kep-43/PM/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

- b. bahasan mengenai ikatan material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
  - c. bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
  - d. bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;
  - e. uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten untuk dapat mengerti hasil usaha Emiten;
  - f. jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;
  - g. bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
  - h. jika dikehendaki oleh Emiten, dapat diberikan bahasan tentang prospek Emiten. Jika prakiraan dan atau proyeksi keuangan diungkapkan, hal tersebut harus dipersiapkan dengan seksama serta obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan prospektif dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Namun demikian Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan proyeksi tersebut.
6. Risiko Usaha
- Disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi.
- Keterangan tentang risiko yang disebabkan oleh antara lain :
- a. persaingan;
  - b. pasokan bahan baku;
  - c. ketentuan negara lain atau peraturan internasional dan
  - d. kebijaksanaan pemerintah.
7. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan.
- Informasi tentang semua kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.
8. Keterangan singkat tentang Emiten antara lain sarana dan atau prasarana yang dimiliki, kegiatan usaha, dan keterangan tentang anak perusahaan termasuk kegiatannya.
9. Pengurusan dan Pengawasan
- Nama-nama direktur dan komisaris.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-51/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996,  
**diubah dengan**  
Nomor : Kep-43/PM/2000  
Tanggal : 27 Oktober 2000

10. Ikhtisar data keuangan penting
  - a. Keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
  - b. Pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;
  - c. Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang digunakan; dan
  - d. Selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri bersangkutan juga harus disajikan.
11. Ekuitas

Keterangan tentang Ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:

  - a. tabel mengenai rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - b. uraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain menyangkut perubahan modal dasar beserta keterangan pengesahan dari Menteri Kehakiman, perubahan Modal Disetor dan nilai nominal per saham;
  - c. perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir;
  - d. rencana Penawaran Umum saham atau obligasi konversi yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan atau jumlah nominal obligasi konversi; dan
  - e. tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan huruf b di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir. Dalam hal Penawaran Umum berupa obligasi konversi, maka tabel proforma menggambarkan posisi ekuitas pada tanggal laporan keuangan dengan asumsi bahwa seluruh obligasi konversi telah ditukarkan ke dalam saham pada saat diterbitkan.
12. Kebijakan Dividen

Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.
13. Perpajakan

Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.
14. Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
15. Penjaminan Emisi Efek

Uraian tentang ketentuan yang penting dari Perjanjian Penjaminan Emisi termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada).
16. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek
  - a. pengajuan pemesanan pembelian Efek;
  - b. pemesanan yang dapat diterima;
  - c. jumlah yang dipesan;



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-51/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996,

**diubah dengan**

Nomor : Kep-43/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

- d. penyerahan formulir pemesanan;
  - e. masa penawaran;
  - f. tanggal penjatahan;
  - g. pemesanan khusus oleh karyawan;
  - h. persyaratan pembayaran;
  - i. tanda terima untuk formulir pemesanan;
  - j. penjatahan Efek;
  - k. pembatalan pemesanan;
  - l. pengembalian uang pemesanan;
  - m. penyerahan surat kolektif Efek; dan
  - n. persyaratan lain, (jika ada).
17. Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek. Penjelasan tentang nama dan alamat Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek (jika ada).

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Oktober 2000

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

**Herwidayatmo**

**NIP 060065750**